



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juniel Gea Alias Ama Rava**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S.M. Raja
Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasari Gulo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor Km 3,3 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 09 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan SIM CARD : 085358127055;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih bernomor polisi : BB 4453 TA;

Dikembalikan kepada yang berhak An. ASDARFI ZILIWU;

4. Menetapkan agar terdakwa JUNIEL GEA Alias AMA RAVA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dengan kerendahan hati, izinkan Terdakwa bertobat dan kembali bersama keluarga kecil Terdakwa, istri dan kedua anak-anak membutuhkan Terdakwa disamping mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava**, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 15.40 Wib, saat Satuan Reserse Narkoba Polres Nias menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUNIEL GEA Alias AMA RAVA akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di seputar Kota Gunungsitoli sehingga mendengar informasi tersebut saksi Feryanta Surbakti dan Perdana Ginting (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba dari Polres Nias) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli dengan mengendarai sepeda motor dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung memberhentikan terdakwatepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven, selanjutnya para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa dan diinterogasi, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabuyang telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan lakban warna hitam dan kertas tisu dari terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ke jalan tidak jauh dari tempat terdakwa diberhentikan, karena terdakwa pada saat itu sempat mengetahui jika saksi-saksi sedang membututinya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia beli dari seseorang yang bernama Ramos dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikadari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4439/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Aptdan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa JUNIEL GEA Alias AMA RAVA, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava**, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 15.40 Wib, saat Satuan Reserse Narkoba Polres Nias menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIEL GEA Alias AMA RAVA ada memiliki Narkotika jenis sabu sehingga mendengar informasi tersebut saksi Feryanta Surbakti dan Perdana Ginting (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba dari Polres Nias) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli dengan mengendarai sepeda motor dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung memberhentikan terdakwa tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven, selanjutnya para saksi melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa dan diinterogasi, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam dan kertas tisu dari terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ke jalan tidak jauh dari tempat terdakwa diberhentikan, karena terdakwa pada saat itu sempat mengetahui jika saksi-saksi sedang membututinya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia beli dari seseorang yang bernama Ramos dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikadari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4439/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Aptdan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) grammilik terdakwaJUNIEL GEA Alias AMA RAVA, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava**, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 15.40 Wib, saat Satuan Reserse Narkoba Polres Nias menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JUNIEL GEA Alias AMA RAVAsering menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga mendengar informasi tersebut saksi Feryanta Surbakti dan Perdana Ginting (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba dari Polres Nias) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang melintas di Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungstoli dengan mengendarai sepeda motor dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung memberhentikan terdakwa tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Adven, selanjutnya para saksi melakukan pengamananan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa dan diinterogasi, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam dan kertas tisu dari terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ke jalan tidak jauh dari tempat terdakwa diberhentikan, karena terdakwa pada saat itu sempat mengetahui jika saksi-saksi sedang membututinya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia beli dari seseorang yang bernama Ramos dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk terdakwa gunakan untuk dirinya karena terdakwa sudah sering menggunakannya, lalu narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa serta urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikadari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4439/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Aptdan HUSNAH

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) grammilik terdakwaJUNIEL GEA Alias AMA RAVA dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urinedari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4440/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Aptdan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinemilik terdakwaJUNIEL GEA Alias AMA RAVAdan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan ia terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu bagi dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perdana Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa, semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Miggu 02 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Umum depan Gereja Adven, Jalan Pelita, Kel. Illir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terduga tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah saksi dan rekan saksi an. Feryanta Surbakti;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, setelah melihat Terdakwa di pinggir Jalan Umum depan geraja Adven, Jalan Pelita Kel. Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana pada saat itu saksi dengan rekan saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA, setelah itu Terdakwa saksi bawa di kantor Sat Resnarkoba guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengaku dan tidak memberikan informasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terduga tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Feryanta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dikantor polisi sehubungan perkara terdakwa semua keterangan saksi di penyidikan benar tidak ada perubahan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi an. Perdana Ginting;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Umum depan Gereja Adven, Jalan Pelita, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa mempunyai atau memilikinarkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 saksi dan rekan saksi mendapatkan informas dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa an. Juniel Gea Alia Ama Rava memiliki Narkoba Jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi mencari tau identitas Terdakwa setelah mendapatkan identitas Terdakwa saksi langsung melakukan penyelidikan. Dimana pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pinggir Jalan Umum depan Gereja Adven Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Dan langsung memberhentikan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dimana saksi dan rekan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA setelah itu Terdakwa saksi bawa di kantor Sat Resnarkoba guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target dari Sat Resnarkoba Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu terebut miliknya sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa secara langsung di pinggir Jalan Umum depan Gereja Adven Jalan Pelita Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap polisi dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Umum depan Gereja Adven, Jalan Pelita, Kel. Illir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.45 Wib pada saat Terdakwa tiba di simpang Gerja Adven Jalan Pelita Kel. Illir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli teman Terdakwa an. Ramos memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang telah ia bungkus dengan lakban warna hitam dan kertas tisu, pada saat Ramos memberikan Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut tiba-tiba jatuh kebawah pada saat itu juga beberapa orang yang Terdakwa ketahui adalah Personil dari Sat Resnarkoba Polres Nias memberhentikan kendaraan dan menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan Sim 085358127055 dikantong celana terdakwa dan kemudian polisi menginterogasi terdakwa dan memberitahukan sabu milik terdakwa telah jatuh sebelum Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Nias guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkoba tanpa izin dilarang bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diperlihatkan benar milik Terdakwa yang di dapat Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gunanya untuk Terdakwa Konsumsi sendiri;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan SIM CARD : 085358127055;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih bernomor polisi : BB 4453 TA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juniel Gea Alias Ama Rava telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu 02 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelita, Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Advent;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Perdana Ginting dan saksi Feryanta Surbakti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Perdana Ginting dan saksi Feryanta Surbakti langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, setelah melihat Terdakwa di pinggir Jalan Umum depan gereja Adven, Jalan Pelita Kel. Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunugsitoli, saksi-saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimana pada saat itu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas tis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Juniel Gea Alias Ama Rava telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Miggu 02 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelita, Kelurahan Illir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan umum depan Gereja Advent karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realmi warna Biru dengan sim 085358127055, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna putih bernomor polisi BB 4453 TA;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4439/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Juniel Gea Alias Ama Rava adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri karena setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urinedari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4440/NNF/2021, tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Juniel Gea Alias Ama Rava dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan SIM CARD : 085358127055;

yang telah disita dari Terdakwa An. Juniel Gea Alias Ama Rava, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih bernomor polisi : BB 4453 TA;

yang telah disita dari Asdarfi Ziliwu, maka dikembalikan kepada Asdarfi Ziliwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Juniel Gea Alias Ama Rava** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru dengan SIM CARD : 085358127055;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Juniel Gea Alias Ama Rava;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih bernomor polisi : BB 4453 TA;

Dikembalikan kepada Asdarfi Ziliwu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Yulidarman Zendrato, S.H.